

NOTA KESEPAHAMAN
antara
Universitas Catur Insan Cendekia
DENGAN
SMAN 5 CIREBON

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENYEDIAAN SUMBER
DAYA MANUSIA

NOMOR : 40/02/MOU/CIC/V/2022
NOMOR : 112/SMAN 5/02/MOU/V/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di **Kampus UCIC Cirebon** yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Dr. Chandra Lukita, SE., M.M** dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama **UCIC Cirebon**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Kesambi No. 202 Cirebon, Jawa Barat 45133. Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua**, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.I** selaku **Kepala Sekolah SMAN 5 Cirebon**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, **SMAN 5 Cirebon**, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.79, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan itikad baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) **PARA PIHAK** sepakat mengadakan peningkatan kerjasama dalam rangka mendukung **Program Intake, Proses dan Output, Diantaranya Pengembangan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian, Pelatihan dan Program Pengabdian Kepada Masyarakat** serta berbagai program lainnya untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer di Indonesia.
- 2) Dalam peningkatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** memahami batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kerjasama ini.

Pasal 2

PARA PIHAK menjamin rahasia mitra kerjasama dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerjasama yang bersifat rahasia.

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga)** tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerjasama ini berdasarkan prinsip yang telah disepakati.

Pasal 4

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam bentuk *addendum* yang dibuat berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperbaharui atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir dan **PIHAK** yang bermaksud memperbaharui atau mengakhiri perjanjian ini wajib memberikan pemberitahuan tertulis perihal pembaharuan atau pengakhiran perjanjian tersebut 30 hari (kalender) sebelumnya.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Cirebon, 02 Mei 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua
Universitas catur Insan Cendekia



Dr. Chandra Lukita, SE., M.M

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah
SMA Negeri 5 Cirebon



Dra. Hj. Ety Nur Rochaeni, M.Pd.I